

RANCANGAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
MATA UANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa negara kesatuan negara Republik Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat memiliki mata uang sebagai salah satu simbol negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga negara Indonesia;
  - b. bahwa mata uang diperlukan sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian nasional dan internasional guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
  - c. bahwa selama ini pengaturan tentang mata uang masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Mata Uang;
- Mengingat :
1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23B, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357)

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Uang adalah alat pembayaran yang sah.
2. Mata uang yang selanjutnya disebut Uang Rupiah adalah uang Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
4. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia.
5. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah seluruh wilayah teritorial Indonesia termasuk kapal dan pesawat terbang yang berbendera Republik Indonesia, Kedutaan Republik Indonesia, dan kantor-kantor perwakilan Republik Indonesia lainnya di luar negeri.
6. Uang Rupiah Palsu adalah suatu benda yang ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Uang Rupiah dibuat, dibentuk, dicetak, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.
7. Uang Rupiah Tiruan adalah suatu benda yang ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Uang Rupiah dibuat, dibentuk, dicetak, atau diedarkan tidak digunakan sebagai alat pembayaran dengan merendahkan kehormatan uang sebagai simbol negara.

BAB II  
MACAM DAN HARGA

Bagian Kesatu

Macam

Pasal 2

- (1) Macam Uang Rupiah terdiri dari uang kertas dan uang logam.
- (2) Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimbolkan dengan Rp.

Bagian Kedua

Harga

Pasal 3

- (1) Harga Uang Rupiah merupakan nilai nominal yang tercantum pada setiap pecahan Uang Rupiah.
- (2) Satu Rupiah adalah 100 (seratus) sen.

- (3) Pecahan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

### BAB III

## CIRI-CIRI, DESAIN, TANDA PENGAMAN, DAN BAHAN UANG RUPIAH

### Bagian Kesatu

#### Ciri-ciri

#### Pasal 4

- (1) Ciri-ciri uang kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. gambar lambang negara “Garuda Pancasila”;
  - b. kata “Republik Indonesia”;
  - c. sebutan pecahan dalam angka dan huruf sebagai nilai nominalnya;
  - d. tanda tangan Gubernur Bank Indonesia dan seorang anggota Dewan Gubernur;
  - e. nomor seri pecahan;
  - f. kata-kata “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Bank Indonesia mengeluarkan uang sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai”; dan
  - g. tanda tahun emisi dan tanda tahun cetak.
- (2) Ciri-ciri uang logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. gambar lambang negara "Garuda Pancasila";
  - b. kata “Republik Indonesia”;
  - c. sebutan pecahan dalam angka sebagai nilai nominalnya; dan
  - d. tanda tahun emisi.

#### Pasal 5

Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak memuat gambar orang yang masih hidup.

#### Pasal 6

- (1) Gambar pahlawan dapat dicantumkan sebagai gambar utama pada bagian depan Uang Rupiah.
- (2) Gambar pahlawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh Bank Indonesia dari instansi resmi yang berwenang.

## Bagian Kedua

### Desain

#### Pasal 7

Desain Uang Rupiah meliputi ciri-ciri, tanda-tanda tertentu, ukuran, dan unsur-unsur pengaman.

## Bagian Ketiga

### Tanda Pengaman

#### Pasal 8

Setiap pecahan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memiliki tanda pengaman.

## Bagian Keempat

### Bahan

#### Pasal 9

Bahan Uang Rupiah terdiri atas kertas uang, logam uang, atau bahan lain yang digunakan sebagai bahan baku uang.

#### Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai ciri-ciri, desain, tanda pengaman, jenis dan spesifikasi bahan baku uang kertas dan uang logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

## BAB IV

### PENCETAKAN, PENGELUARAN, PENGEDARAN, PENCABUTAN DAN PENARIKAN, SERTA PEMUSNAHAN

## Bagian Kesatu

### Umum

#### Pasal 11

- (1) Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang mencetak, mengeluarkan, mengedarkan, mencabut dan menarik, dan/atau memusnahkan Uang Rupiah.
- (2) Dalam melaksanakan pengedaran Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank Indonesia menentukan nomor seri uang kertas.
- (3) Bank Indonesia menetapkan tanggal mulai berlakunya Uang Rupiah.

#### Pasal 12

- (1) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1), Bank Indonesia berwenang melakukan pengawasan terhadap Uang Rupiah yang beredar.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

#### Bagian Kedua Pencetakan

#### Pasal 13

- (1) Pencetakan Uang Rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia.
- (2) Pencetakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga Pengeluaran

#### Pasal 14

- (1) Pengeluaran Uang Rupiah dilakukan dan ditetapkan oleh Bank Indonesia, ditempatkan dalam Lembaran Negara serta diumumkan melalui media massa.
- (2) Uang Rupiah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari bea meterai.

#### Bagian Keempat Pengedaran

#### Pasal 15

Perencanaan, penentuan dan penyediaan jumlah Uang Rupiah yang beredar dilakukan oleh Bank Indonesia.

#### Bagian Kelima Pencabutan dan Penarikan

#### Pasal 16

- (1) Pencabutan dan penarikan Uang Rupiah dari peredaran dilakukan dan ditetapkan oleh Bank Indonesia, ditempatkan dalam Lembaran Negara serta diumumkan melalui media massa.

- (2) Pencabutan dan penarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penggantian oleh Bank Indonesia sebesar nilai nominal yang sama.
- (3) Hak untuk memperoleh penggantian Uang Rupiah yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku lagi setelah 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal pencabutan.
- (4) Kriteria penggantian atas Uang Rupiah yang dicabut dan ditarik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Bank Indonesia.

### Bagian Keenam Pemusnahan

#### Pasal 17

Pemusnahan terhadap Uang Rupiah yang ditarik dari peredaran dilakukan oleh Bank Indonesia.

#### Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, dan pemusnahan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

### BAB V PENGGUNAAN

#### Pasal 19

- (1) Uang Rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran dan/atau kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal tertentu, Bank Indonesia dapat menetapkan penggunaan uang selain Uang Rupiah.

### BAB VI PENUKARAN UANG

#### Pasal 20

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan uang di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, dan dalam kondisi yang layak edar, Uang Rupiah yang beredar di masyarakat dapat ditukarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penukaran uang dapat dilakukan dalam pecahan yang sama atau pecahan yang lain;
  - b. penukaran uang yang cacat atau lusuh dapat dilakukan penggantian dengan nilai yang sama dengan nominalnya; dan/atau
  - c. penukaran uang yang rusak karena terbakar atau sebab lainnya diberikan penggantian.
- (2) Kriteria uang cacat, lusuh, dan/atau rusak yang dapat diberikan penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Penukaran Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank Indonesia, bank yang beroperasi di Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.

## BAB VII LARANGAN

### Pasal 21

Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Uang Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang, dan/atau transaksi keuangan lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### Pasal 22

- (1) Setiap orang dilarang meniru Uang Rupiah dengan merendahkan kehormatan Uang Rupiah sebagai simbol negara.
- (2) Setiap orang dilarang menyebarkan atau mengedarkan Uang Rupiah Tiruan.

### Pasal 23

- (1) Setiap orang dilarang merusak, memotong, menghancurkan, dan/atau melakukan perubahan pada Uang Rupiah.
- (2) Setiap orang dilarang membeli atau menjual Uang Rupiah yang sudah dirusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau dilakukan perubahan pada Uang Rupiah.
- (3) Setiap orang dilarang mengimpor atau mengekspor Uang Rupiah yang sudah dirusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau dilakukan perubahan pada Uang Rupiah.

### Pasal 24

- (1) Setiap orang dilarang memalsu Uang Rupiah.
- (2) Setiap orang dilarang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Uang Rupiah Palsu.

- (3) Setiap orang dilarang mengedarkan, menyimpan di bank, membelanjakan Uang yang diketahuinya merupakan Uang Rupiah Palsu.
- (4) Setiap orang dilarang membawa atau memasukkan ke dalam dan/atau ke luar Indonesia Uang Rupiah Palsu.
- (5) Setiap orang dilarang mengimpor atau mengekspor Uang Rupiah Palsu.

#### Pasal 25

- (1) Setiap orang dilarang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan mesin, peralatan, alat cetak, pelat cetak atau alat lain yang digunakan, atau dimaksudkan untuk membuat Uang Rupiah Palsu.
- (2) Setiap orang dilarang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan kertas uang, logam, tinta, zat pewarna, atau bahan lain yang digunakan, atau dimaksudkan untuk membuat Uang Rupiah Palsu.

### BAB VIII PENANGANAN UANG PALSU

#### Pasal 26

- (1) Kewenangan untuk menentukan keaslian Uang Rupiah berada pada Bank Indonesia.
- (2) Masyarakat dapat meminta klarifikasi kepada Bank Indonesia tentang Uang Rupiah yang diragukan keasliannya.

#### Pasal 27

- (1) Bank Indonesia membentuk unit khusus yang berfungsi untuk menangani Uang Rupiah Palsu.
- (2) Unit khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. membentuk pusat data Uang Rupiah Palsu;
  - b. mengadministrasikan Uang Rupiah Palsu;
  - c. menyimpan contoh Uang Rupiah Palsu sebagai dokumentasi; dan
  - d. melakukan pengkajian dan studi Uang Rupiah Palsu.Pusat data yang dimaksud merupakan satu-satunya tempat untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai Uang Rupiah Palsu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanganan Uang Rupiah Palsu oleh unit khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 28

- (1) Unit Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dapat melakukan koordinasi dengan instansi penegak hukum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi penanganan Uang Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB IX

PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA TERHADAP UANG RUPIAH

Pasal 29

Pemeriksaan tindak pidana terhadap Uang Rupiah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 30

Alat bukti selain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana, termasuk alat bukti dalam perkara tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini yaitu:

- a. barang yang menyimpan gambar, suara dan film, baik dalam bentuk elektronik maupun optik dan semua bentuk penyimpanan data; dan/atau
- b. data yang tersimpan dalam jaringan internet atau penyedia saluran komunikasi lainnya.

Pasal 31

- (1) Selain kewenangan penyidik sebagaimana ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Penyidik berwenang untuk membuka akses atau memeriksa dan membuat salinan data elektronik yang tersimpan dalam file komputer, jaringan internet, media optik, serta semua bentuk penyimpanan data elektronik lainnya.
- (2) Untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik dapat meminta kepada pemilik data dan penyedia jasa layanan elektronik untuk menyerahkan dan/atau membuka data elektronik dimaksud dengan memberikan tanda terima.
- (3) Apabila ditemukan terdapat hubungan data elektronik dengan perkara yang sedang diperiksa, data elektronik tersebut dilampirkan pada berkas perkara.
- (4) Apabila tidak ditemukan adanya hubungan data elektronik dengan perkara, data elektronik tersebut dihapus dan Penyidik berkewajiban menjaga rahasia isi data elektronik yang dihapus.

## BAB X KETENTUAN PIDANA

### Pasal 32

- (1) Setiap orang yang tidak menggunakan Uang Rupiah dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang dan/atau transaksi keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun, dan denda paling sedikit Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang menolak untuk menerima Uang Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang dan/atau transaksi keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun, dan denda paling sedikit Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

### Pasal 33

- (1) Setiap orang yang meniru Uang Rupiah dengan merendahkan kehormatan Uang Rupiah sebagai simbol negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun, dan denda paling sedikit Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang menyebarkan atau mengedarkan Uang Rupiah Tiruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling sedikit Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

### Pasal 34

- (1) Setiap orang yang merusak, memotong, menghancurkan, dan/atau melakukan perubahan atau perbuatan apapun pada Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 5 (lima) tahun, dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang membeli atau menjual Uang Rupiah yang sudah dirusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau dilakukan perubahan atau perbuatan apapun pada Uang

Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 5 (lima) tahun, dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (3) Setiap orang yang mengimpor atau mengekspor Uang Rupiah yang sudah dirusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau dilakukan perubahan atau perbuatan apapun pada Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun atau paling lama 7 (tujuh) tahun, dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

#### Pasal 35

- (1) Setiap orang yang memalsu Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun atau paling lama 7 (tujuh) tahun, dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Uang Rupiah Palsu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun atau paling lama 7 (tujuh) tahun, dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengedarkan, menyimpan di bank, membelanjakan uang yang diketahuinya merupakan Uang Rupiah Palsu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang membawa atau memasukkan ke dalam dan/atau ke luar Indonesia Uang Rupiah Palsu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
- (5) Setiap orang yang mengimpor atau mengekspor Uang Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

## Pasal 36

- (1) Setiap orang yang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan mesin, peralatan, alat cetak, pelat cetak atau alat lain yang digunakan, atau dimaksudkan untuk membuat Uang Rupiah Palsu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun atau paling lama 7 (tujuh) tahun, dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (2) Setiap orang yang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan kertas uang, logam, tinta, zat pewarna, atau bahan lain yang digunakan, atau dimaksudkan untuk membuat Uang Rupiah Palsu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun atau paling lama 7 (tujuh) tahun, dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

## Pasal 37

- (1) Dalam hal perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36 dilakukan oleh pegawai Bank Indonesia dan/atau aparat penegak hukum, pidana yang dijatuhkan dengan pidana sebagaimana ancaman pidana dalam Undang-Undang ini ditambah 1/3 (sepertiga).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 dilakukan secara terorganisir, digunakan untuk kejahatan terorisme, atau dapat mengakibatkan terganggunya perekonomian nasional, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama seumur hidup, dan pidana denda paling sedikit Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).

## Pasal 38

- (1) Pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda dengan ketentuan, ancaman pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, atau Pasal 36, ditambah 1/3 (satu pertiga).
- (2) Dalam hal terpidana korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu membayar pidana denda, dalam putusan pengadilan dicantumkan perintah penyitaan harta benda korporasi dan/atau harta benda pengurus korporasi.
- (3) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, atau Pasal 36, setiap orang dapat dikenakan pidana tambahan berupa

pencabutan ijin usaha, dan/atau perampasan terhadap barang-barang tertentu milik terpidana.

#### Pasal 39

- (1) Dalam hal terpidana perseorangan tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, atau Pasal 36, pidana denda diganti dengan pidana kurungan dengan ketentuan untuk setiap pidana denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dapat diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan pidana kurungan pengganti paling lama adalah 12 (dua belas) bulan.
- (2) Lamanya pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan.

#### Pasal 40

- (1) Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang ini adalah Pelanggaran.
- (2) Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36, Undang-Undang ini adalah Kejahatan.

### BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 41

Uang Rupiah kertas maupun logam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebelum berlakunya Undang-Undang ini, masih tetap berlaku sepanjang belum dicabut dan ditarik dari peredaran.

#### Pasal 42

Peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum ada pengaturan yang baru menurut Undang-Undang ini.

#### Pasal 43

Peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini harus sudah dibuat dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang ini.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku ketentuan mengenai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 244, Pasal 245, Pasal 246, Pasal 247, Pasal 249, Pasal 250, Pasal 250 bis, Pasal 251 dan Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9) jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660) yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3080) dalam hal tindak pidana terhadap Mata Uang Rupiah, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal  
MENTERI HUKUM DAN HAM  
REPUBLIK INDONESIA,

HAMID AWALUDDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN . . . NOMOR . . .